

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
(OUTSOURCING) DALAM PERJANJIAN KERJA**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan



MILLATINA MAHARDINI

NIM. S351708020

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
(OUTSOURCING) DALAM PERJANJIAN KERJA**

DISUSUN OLEH:

**MILLATINA MAHARDINI
NIM. S351708020**

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Dewan Pembimbing**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
---------	------	--------------	---------

Pembimbing Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M.
NIP: 197210082005012001

30-01-2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
(OUTSOURCING) DALAM PERJANJIAN KERJA

Disusun oleh:

MILLATINA MAHARDINI
NIM. S351708020

Telah disetujui Oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	<u>Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum</u> NIP : 1964120 12005011 001		30/01/2020
2. Penguji	<u>Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum</u> NIP: 197805012003121002		31/01/2020
3. Pembimbing	<u>Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M.</u> NIP: 197210082005012001		30 - 01 - 2020

Direktur Program Pascasarjana

Mengetahui,
Kepala Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D
NIP : 196008091986121001

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum
NIP : 1964120 12005011 001

PERNYATAAN

Nama : MILLATINA MAHARDINI

NIM : S351708020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) DALAM PERJANJIAN KERJA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 29 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



MILLATINA MAHARDINI

MOTTO

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.




KATA PENGATAR

Alhamdulillah hanya atas karunia dan petunjuk-Nyalah penulis dan semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) DALAM PERJANJIAN KERJA”** dapat terselesaikan.

Tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho S.H.,M.Hum, selaku rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Universitas Sebelas Maret, atas nasihat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Tesis ini.
3. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dewan Pengaji yang telah menyempurnakan Tesis saya sehingga menjadi sebuah bentuk tulisan ilmiah yang baik dan benar.
5. Para Guru Besar, Staf Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Sebelas Maret.
6. Bapak Dr. H. Budiyono, SH., M.H. yang telah memberikan masukan terhadap tesis saya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Kedua Orang Tua kandung saya, Bapak Suripto dan Ibu Suryati yang saya sayangi dan cintai yang telah memberikan kesempatan sekolah hingga saat ini.

8. Kakak tercinta Perwita Arumingtyas dan Kakak Ipar Ronny Wicaksono atas bantuan, support dan dukungannya.
9. Mochamad Effendi terima kasih banyak telah membantu dan dukungan hingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman Angkatan XII yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan selama pertama masuk perkuliahan hingga selesai.



Semoga Tesis ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan meneliti dalam kasus yang sama, bermanfaat pula untuk Negara serta bagi aktifis pekerja/buruh untuk dapat saling melindungi dan memberikan solusi serta memberikan perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak pekerja alih daya (*outsourcing*).

Mohon maaf penulis sampaikan apabila dalam hal penulisan ataupun penyajian terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, karena segala sesuatu tidaklah sempurna. Adapun kesalahan yang penulis lakukan adalah tahap belajar untuk lebih baik kedepannya.

Surakarta, 29 Januari 2020

Penulis

Millatina Mahardini

NIM. S351708020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERSYARATAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat secara teoritis	9
2. Manfaat secara praktis.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Tinjauan Umum Mengenai Asas.....	10
2. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja/Buruh	11
3. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja	13
3.1 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.....	16

3.2 Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/buruh	21
4. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	24
4.1 Pengertian PKWT	24
4.2 Macam-macam PKWT.....	24
4.3 Sifat PKWT	26
5. Tinjauan Umum Mengenai Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	26
5.1 Pengaturan <i>Outsourcing</i>	26
5.2 Pengertian Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	27
5.3 Tujuan Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	31
5.4 Manfaat Alih Daya (<i>outsourcing</i>)	33
5.5 Risiko Dalam Praktik Alih Daya (<i>outsourcing</i>).....	35
5.6 Perjanjian Kerja <i>outsourcing</i>	38
5.7 Syarat-syarat pekerjaan yang boleh di <i>outsourcing</i>	40
6. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya (<i>Outsourcing</i>).....	42
6.1 Makna Perlindungan Hukum	42
6.2 Makna Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	50
7. Tinjauan Umum Mengenai Teori Hukum.....	52
7.1 Teori Perlindungan Hukum.....	52
7.2 Teori Kepastian Hukum	55
7.3 Teori Negara Kesejahteraan	56
7.4 Teori Perjanjian.....	58
7.5 Teori Keadilan.....	59
7.6 Teori Hak dan Kewajiban	62
B. Penelitian Yang Relevan	63
C. Kerangka Berpikir.....	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	67
1. Metode Pendekatan	67

2. Spesifikasi Penelitian	68
3. Jenis Data	68
4. Metode Pengumpulan Data	69
5. Metode Analisis.....	70

BAB IV PEMBAHASAN

A. Apakah pengaturan alih daya (<i>outsourcing</i>) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah mencerminkan Perjanjian Kerja	71
B. Bagaimana kontruksi perjanjian kerja <i>outsourcing</i> yang sesuai dengan perlindungan kerja bila terjadi pelanggaran perjanjian kerja perusahaan baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Implikasi.....	101
C. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	-----

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) DALAM PERJANJIAN KERJA

Sistem alih daya (*outsourcing*) menimbulkan tiga bentuk diskriminasi yang diterima oleh pekerja yakni perbedaan upah, status pernikahan yang membatasi akses mendapatkan pekerjaan dan hak dalam berorganisasi terutama dalam serikat buruh. Pemerintah justru mereduksi kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja ataupun buruh. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif logis normatif berdasarkan logika dan Peraturan Perundang-undangan silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), dimana Penulis menganalisis data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya dalam perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pemerintah telah mengatur serta menjamin hak dan kewajiban tiap-tiap pekerja/buruh. Adanya perlindungan terhadap pekerja/buruh wanita dan anak-anak, perlindungan terhadap upah, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan cara-cara Pemerintah dalam melindungi para pekerja/buruh untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Serta adanya sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja bagi perusahaan maupun pekerja/buruh.

Kata Kunci : Pekerja/buruh alih daya, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF OUTSOURCING WORKERS IN WORK AGREEMENTS

Outsourcing system causes three forms of discrimination received by workers, namely wage differentials, marital status which limits access to employment and the right to organize, especially in trade unions. The government actually reduces employers' obligations in providing legal protection for workers or laborers. This research is a legal research conducted with qualitative logical normative data analysis method based on logic and syllogism legislation (drawing conclusions that already exist), where the authors analyze secondary data and primary data collected from the results of field research. The results of the study indicate that there is legal protection for outsourced workers in an employment agreement according to the Manpower Act No. 13 of 2003, the government has regulated and guaranteed the rights and obligations of each worker / laborer. The existence of protection for women and children workers / laborers, protection of wages, protection of workers' social security, protection of occupational safety and health, are the ways of the Government in protecting workers / laborers to obtain proper legal protection. As well as administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions in the event of a violation in the employment agreement for the company or workers / laborers.

Keywords: Outsourcing workers / laborers, Legal Protection, Labor, Work Agreement